

**PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau)**

SKRIPSI

**OLEH
RAHMATIKA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023

**PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Rahmatika

190102010146



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1445H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatika
NIM : 190102010146
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 2 November 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan pengambilalihan punya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


METERA
TEMPEL
297D3AKX626717134
Rahmatika

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Praktik Pernikahan dibawah Umur Studi Kasus
di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau

Ditulis oleh : Rahmatika

N I M : 190102010146

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 2 November 2001

Alamat : Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau Rt.9
Rw.3. Kecamatan Kurau. Kabupaten Tanah
Laut. Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 September 2023

Dosen Pembimbing



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Muhammad Jafiz Sairazi, SHI, MHI,
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau)", ditulis oleh Rahmatika, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Oktober 2023




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH., M.H. (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Fakultas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan para wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis
6. Kepala KUA Kecamatan Kurau, Penghulu nikah Desa Raden, Penghulu nikah Desa Bawah Layung, dan para subjek penelitian yang telah berkenan dalam membantu penelitian ini
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua saya, terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah terlupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 September 2023



Penulis

ABSTRAK

Rahmatika. *Praktik Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau).* Skripsi, Pembimbing Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Praktik, Pernikahan di Bawah Umur

Di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau, kasus pernikahan anak di bawah umur ini semakin banyak dan berkembang, hal ini juga diakui oleh kepala KUA Kecamatan Kurau yang mengatakan bahwa, banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bawah Layung akan tetapi hanya sedikit yang mengurus dispensasi dan menikah secara sah di KUA, sedangkan yang lainnya berlanjut ke pernikahan siri atau menikah di bawah tangan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bawah Layung serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga kasus penelitian pernikahan di bawah umur, yakni dua pasangan suami istri dan satu orang lagi yang sudah bercerai. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung menemui subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik wawancara, dan setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deksripsi, matriks, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kasus dalam penelitian ini mereka menikah di usia yang masih muda yakni 18 tahun, 17 tahun, bahkan 15 tahun. Ketiga subjek penelitian menikah di bawah tangan dan dinikahkan oleh penghulu desa tanpa mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama sebelumnya. Praktik pernikahan yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian dapat dikatakan sah menurut hukum agama dikarenakan terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab dan qabul, adanya mahar, sama-sama beragama Islam, dan calon mempelai tidak terhalang untuk menikah contohnya seperti senasab, sepersusuan dan lain-lain. Meskipun dalam hukum agama pernikahan mereka sah, akan tetapi menurut hukum positif pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ini adalah mental yang belum siap untuk menghadapi permasalahan, hingga perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	16

A. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam.....	16
1. Definisi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam	16
2. Batasan Usia Pernikahan	22
B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif	26
1. Definisi Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif	26
2. Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur	29
3. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan di Bawah Umur	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
BAB IV LAPORAN PENELITIAN TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH	
UMUR	47
A. Penyajian Data	47
B. Analisis Data.....	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
4.1 Matriks	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	79
Lampiran 2 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	80
Lampiran 3 : Surat Keterangan Berita Acara	81
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Revisi	82
Lampiran 5 : Surat Izin Riset.....	83
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset	84
Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	85
Lampiran 8 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	86
Lampiran 9 : Sertifikat Keterampilan Komputer	87
Lampiran 10 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	88
Lampiran 11 : Pedoman Wawancara	89
Lampiran 12 : Riwayat Hidup	90